IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI

SKRIPSI

Oleh:
FILLAH FITALOKA
NIM. G04215013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Fillah Fitaloka
NIM	: G04215013
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2019
Saya yang menyatakan,

Fillah Fitaloka
NIM. G04215013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Fillah Fitaloka ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juni 2019
Pembimbing,

Siti Musfiqoh, M. EI

NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fillah Fitaloka NIM. G04215013 ini, telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Siti Musfiqoh, M.EI	Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197608132006042002	NIP.197507032007012020
Penguji III	**Penguji IV**
Lilik Rahmawati, M.EI	Nurul Lathifah, S.A., M.A.
NIP. 198106062009012008	NIP. 198905282018012001

Surabaya, 2 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

iv

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fillah Fitaloka
NIM : G04215013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail address : fitaloka27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
B1CAFF946149450
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Fillah Fitaloka)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam melakukan pengentasan kemiskinan serta menganalisis prosesnya dalam perspektif Islam.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan informan, dalam penelitian ini yaitu pihak manajemen Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri serta didukung dengan sumber-sumber referensi sekunder yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang melakukan pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro tanpa agunan dengan menggunakan dana wakaf tunai. Adapun BWM memiliki karakteristik non deposit taking, yakni tidak mengelola dana masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya. BWM Al-Fithrah Wava Mandiri memiliki program pengentasan kemiskinan berupa pembiayaan melalui mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) dan pendampingan usaha dengan pembentukan aktivitas kelompok berupa Halaqoh Mingguan (Halmi) yang meliputi pendidikan keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi keluarga. Program pengentasan kemiskinan oleh BWM Al-Fithrah Wava Mandiri ini sangat sesuai dengan program pengentasan kemiskinan dalam Islam. Dimana dalam programnya, BWM Al Fithrah Wava Mandiri melakukan kegiatan yang tak hanya "memberi ikan, melainkan memberi kail" dengan membangun kesadaran kolektif pemberantasan kemiskinan bersama masyarakat QS. al-Ruum ayat 38 dan QS. al-Baqarah 245. Program pengentasan yang berupa pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha tersebut juga membangkitkan etos kerja individu dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan QS. al-Jumuah ayat 10.

Kata kunci: Bank Wakaf Mikro, Pengentasan Kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER 0
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
MOTTO v
PERNYATAAN PUBLIKASI vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Peneltian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
BAB II 18
KERANGKA TEORETIS 18
A. PENGENTASAN KEMISKINAN 18
B. WAKAF 28
BAB III 48
DATA PENELITIAN 48
A. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri 48
B. Profil 50
C. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri 51
D. Sumber Dana 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri 52

F. Produk dan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri 54

BAB IV 56

IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI 56

A. Bank Wakaf Mikro 56

a. Program Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan 64

C. Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri 80

BAB V 93

PENUTUP 93

A. KESIMPULAN 93

B. SARAN 93

DAFTAR PUSTAKA 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Macam – Macam Produk dan Pembiayaan 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyebaran Bank Wakaf Mikro di Indonesia 2

Gambar 1. 2 Hubungan Wakaf dan Kemiskinan 4

Gambar 3.1 Peresmian Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah WavaMandiri oleh Presiden Joko Widodo 51

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri 54

Gambar 4.1Skema Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam Mengentaskan Kemiskinan 65

Gambar 4.2 Skema alur program Bank Wakaf Mikro 72

Gambar 4.3 Skema Pendampingan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri 76

Gambar 4.4 Skema Pembentukan Aktivitas Kelompok..... 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Presentase penduduk miskin di kota Surabaya……. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu maasalah yang ada di Indonesia adalah banyaknya tingkat kemiskinan. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tersebut, banyak program yang telah dilakukan oleh pemeerintah yang diantaranya berupa penyediaan beras bersubsidi untuk rakyat miskin atau sering kita dengar dengan raskin dan juga program bantuan uang tunai langsung.

Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantunagn penduduk yang bersifat permanen. Program – progam penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus kepada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Sehingga program yang berorientasi terhadap kedermawanan pemerintah ini bahkan bisa menimbulkan penyalahgunaan dalam penyalurannya.

Kemunculan Bank Wakaf Mikro Syariah sebagai salah satu cara untuk mengurangi jumlah kemiskinan, terutama masyarakat miskin yang produktif dan para Usaha Kecil dan Mikro yang mempermudah untuk memperoleh modal. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Bank Wakaf Mikro mampu menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi oleh bank, mereka harus memiliki agunan dan administrasi yang menumpuk di bank.[1]

[1] "Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018" https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ /20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20- bank-wakaf-mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1
Penyebaran Bank Wakaf Mikro di Indonesia[2]

Penyebaran bank wakaf mikro di Indonesia belum menyuluruh seperti lembaga keuangan syariah lainnya yang berkembang begitu pesat. Salah satu keberadaan bank wakaf mikro Surabaya yang terletak di area pondok pesantren Al Fithrah ini menjadi salah satu bank wakaf yang ada di Surabaya. Salah satu kelebihan pesantren adalah elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Dengan adanya potensi pesantren untuk memberdayakan umat secara religius khususnya masyarakat di sekitar pesantren.

---

[2] https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx, diakses pada 11 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama yang sempurna dengan segala aspek mengatur kehidupan salah satunya dengan melihat sisi ekonomi, Islam memandang kemiskinan melalui tidak terpenuhinya kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan. Grafik yang menunjukkan perkembangan presentase penduduk miskin di kota Surabaya pada tahun 2011 sampai 2018 sebagai berikut:

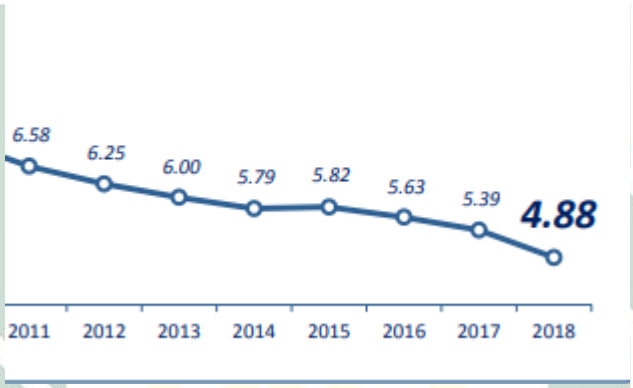

Grafik 1.1
Presentase penduduk miskin di kota Surabaya tahun 2011 – 2018

Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 secara agregat mencapai lebih dari 6 ribu orang menjadi hampir 155 ribu orang dibanding jumah penduduk miskin pada tahun 2017 yang mencapai lebih dari 161 ribu orang. Sedangkan secara persentase, pencapaian penurunan penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai -0, 51 persen menjadi 5,39 persen setelah sebelumnya pada tahun 2017 mencapai 5,63 persen.[3] Dengan adanya data tersebut dan berdirinya Bank Wakaf Mikro di Surabaya diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi pengentasan kemiskinan di Surabaya.

[3]https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2018/06/29/110/profil-kemiskinan-di-kota-surabaya tahun-2017, Diakses 30 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bentuk ibadah umat Islam tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji dan lain lain. Tetapi juga membantu umat manusia (hablum minannas) hal ini seseuai dengan firman Allah SWT berikut : (QS. Al – Ma'idah : 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[4]

Dari ayat Al – Quran tersebut bahwa kita sebagai umat muslim haruslah membantu dan tolong menolong sesama satu sama lain, seperti program bank wakaf mikro yang menggunakan sistem tanggung rentang. Jika salah satu nasabah tidak bisa membayar maka kelompoknya bisa menanggung nya terlebih dahulu.

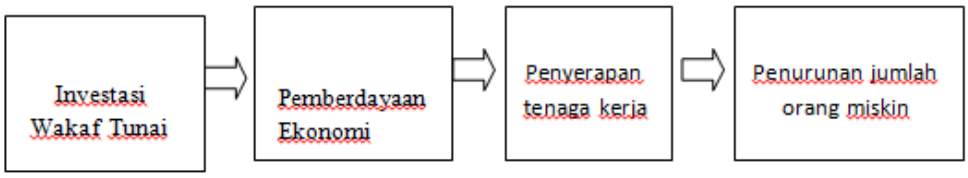

Gambar 1. 2
Hubungan Wakaf dan Kemiskinan[5]

Wakaf berkembang sangat signifikan dari waktu ke waktu dulu wakaf hanya sebagai kegiatan sosial dan agama, sekarang menjadi kegiatan ekonomi seperti bekerja di pertanian dan perkebunan yang tanahnya diperoleh dengan

[4] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: PT Semesta Al – Qur'an, 2013), hal.106.
[5]Havita Gusva, Kartika Arum, dan Silvia Ranny, *Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan,* www.doarj.orgdiakses pada 04 Agustus 2018 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tanah. Presiden Joko Widodo mengatakan ada potensi besar yang diperoleh dari wakaf jika dilakukan dengan baik dan benar. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mulai mengembangkan potensi wakaf untuk pembangunan ekonomi salah satunya dengan program dari Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan LAZNAZ BSM Umat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah membangun Bank Wakaf Mikro Syariah.

Berdasarkan latar belakang maslah diatas maka penulis mengambil judul penelitian yakni **"IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI".**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian kali ini akan di identifikasi beberapa masalah yang meliputi ;

a. Penyebab terjadinya kemiskinan.
b. Pengkategorian golongan orang miskin.
c. Hal yang menyebabkan berkurang dan bertambahnya tingkat kemiskinan tiap tahunnya.
d. Sarana pengentasan kemiskinan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah.
e. Efektifitas penyaluran bantuan modal pada orang-orang miskin.

2. Batasan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini yaitu :

a. Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.
b. Implemestasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri?
2. Bagaimana implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu susunan pokok yang melengkapi dan mendukung validitas data yang ditulis, begitu pula dengan penelitian kali ini. Berbagai macam refrensi digunakan dalam menyusun data penulisan skripsi ini dan sebagai bahan acuan. Adapun penelitian yang telah dan berkaitan dengan judul yang diteliti adalah berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, pada penelitian yang dilakukakn oleh Felix Hendrika Candra yang berjudul " Pengentasan Kemiskinan dalam Surat *al Ma'un* (Study Analisa Surat *al Ma'un*)". Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut :[6]

1. Dari segi *mafhum muwafaqah* nya surat *al Ma'un* memberi ancaman bagi oknum-oknum yang mengabaikan hak, atau enggan menolong ataupun menyuruh orang lain untuk menolong serta pembangkang zakat, pajak, dan orang kikir yang tidak mau mendermakan hartanya.
2. Dari segi *mafhum muḥalafah* nya maka dalam surat *Al Ma'un* mengandung perintah untuk menjaga, melindung serta mengayomi kaum lemah. Hal ini mencakup ayat ketiga, empat dan tujuh dari surat Al Ma'un.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama meneliti pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam secara Al Qur'an. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam.

Kedua, yaitu yang dilakukan oleh Raihanul Akmal yang berjudul " Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Prodiktif di Kota Banda Aceh ", metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dari penelitian ini dapat dihasilkan sebagai berikut:[7]

---

[6] Felix Hendrika Candra, "Pengentasan Kemiskinan Dalam Surat Al Ma'un Study Analisa Surat Al Ma'un",(Skripsi-- Program Studi Tafsir Hadits, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), hal. 96.

[7] Raihanul Akmal, "*Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Prodiktif di Kota Banda Aceh",*(Skripsi— Program Studi Ekonomi Syariah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga dilihat dari adanya peningkatan pendapatan dari 35 responden setelah mendapatkan zakat produktif, berbeda dengan rata – rata pendapatan sebelum menerima dana zakat produktif. Dengan adanya perubahan pendapatan mustahiq sesudah menerima zakat produktif maka dapat meningkatkan taraf hidup mustahiq serta menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan di kota Banda Aceh.

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang pengentasan kemiskinan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi penyaluran dana yakni peneliti terdahulu menggunakan penyaluran dana bantuan dari zakat produktif sedangkan dalam penelitian ini menggunakan dana dari wakaf produktif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah yang berjudul "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro" dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu: [8]

Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka didapat sejumlah keunggulan, di antaranya sebagai berikut: Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya.Kedua,melaluiui wakaf uang,aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau

---

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2018),hal. 126.

[8] Ani Fauziyah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM),* 2nd Proceedings, 21 – 22 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cashflow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademik ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Kelima, dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Keenam, dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf,selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya mmenjadi incaran bank-bank syariah.Persamaan dalam dalam penelitian ini adalah pada obyek penelitian yang sama-sama membahas tentang Bank Wakaf Mikro sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi tempat Bank Wakaf Mikro yakni peneliti terdahulu menggunakan Bank Wakaf Mikro Syariah secara keselurahan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Bank Wakaf Mikro Syariah AL Fithrah Wava Mandiri yang terletak di Surabaya

Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh M.NurRiantoAlArif yang berjudul “Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemiskinan di Indonesia" metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu:[9]

Wakaf uang apabila dikelola dengan baik dan benar maka memberikan hasil pengganda dalam perekonomian, hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bantuan sektor ekonomi maupun non sektor ekonomi. Hasil ini secara langsung memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Persamaan dalam dalam penelitian ini adalah sama sama mebahas pengentasan kemiskinan dengan menggunakan sistem wakaf tunaisedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi tempat penelitian yakni penelitian ini menggunakan Bank Wakaf Mikro Syariah AL Fithrah Wava Mandiri yang terletak di Surabaya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Istan yang berjudul "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam" metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu:[10]

Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum lintas pelaku. Karena kerjasama dan sinergi bdalam pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan umat mutlak harus dilakukan. Bentuk tąawun ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial,

---

[9] M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Indo-Islamika, Volume 2, No.1, 2012.

[10] Muhammad Istan, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam*, dalam Jurnal Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya manusia, program, metodologi,dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi kemiskinan..

Persamaan didalam penelitian ini adalah sama sama membahas pengentasan kemiskinan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah peneliti sebelumnya melalui pemberdayaan ekonomi ummat sedangkan penulis menggunakan Bank Wakaf Mikro Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

F. Kegunaan Hasil Peneltian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek berikut ini:

1. Segi Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih mendalam tentang wakaf tunai, terutama pada pengaruh pengentasan ekonomi pada Bank Wakaf Mikro Syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian lain dalam permasalahan yang sama atau berhubungan dengan penelitian lain dan bermanfaat bagi lembaga pendidikan, khususnya pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan

2. Segi Praktis
   a. Bagi peneliti, bisa dijadikan salah satu bahan perbandingan yang meneliti dalam wakaf tunai terhadap pengentasan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada lembaga Bank Wakaf Mikro Syariah Dengan dilakukannya penelitian ini, lembaga akan mengetahui seberapa besar pengaruh Keberadaan Bank Wakaf Mikro Syariah terhadap pengentasan ekonomi pada nasabah

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Berikut devinisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian :

1. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam di dalam Islam dikenal dengan prinsip keadilan sosial, Al-Quran sangat menekankan urgensi keadilan sosial dalam kehidupan muslim, dari visi umum kehadiran Islam terlihat jelas bagaimana Islam posisinya untuk memberikan keadilan bagi seluruh makhluk di dunia. Secara umum prinsip dari pengentasan kemiskinan dengan ajaran keadilan sosial sebagai prinsip – prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri. Jalan Kedinding Lor No. 99 Surabaya.

2. Jenis Penelitian

   Sesuai dengan jenis permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian lapangan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan cara untuk menjelajahi dan memahami makna individu atau kelompok untuk menganggap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dan prosedur; mengumpulkan data dan pengaturan peserta; menganalisis secara induktif data, membangun dari hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus dengan tema umum; dan membuat interpretasi dari makna data. Laporan tertulis terakhir memiliki struktur tulisan yang fleksibel.[11]

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari individu atau kelompok yang bersangkutan melalui hasil observasi dan wawancara dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Adapun data ini penulis mendapatkan langsung dari beberapa pihak di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara seperti melalui buku, catatan, jurnal, maupun arsip yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Data ini sangat penting digunakan sebagai pelengkap analisa hasil penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitianf ini bersifat kualitatif. Secara lebih terperinci teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, berikut penjelasannya:[12]

---

[11] Ismail Nawawi, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012),hal. 49.
[12] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya *(interviewer)* dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interview).* Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pegawai yakni Bu Siti Aisyah selaku supervisor dan Bapak Suroso selaku manager , pengurus dan nasabah khususnya kelompok Al fatih Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri.

b. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi terdahulu.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dan dikumpulkan dari BWM Al Fithrah Wava Mandiri dikelola menggunakan teknik sebagai berikut :

a. *Editing* yaitu proses meneliti hasil survei apakah ada respons yang tidak lengkap, tidak komplet atau membingungkan. Pemeriksaan kembali pada jawaban yang telah ada dan berhubungan dengan penelitian yakni tentang peran inklusi keuangan dan dampak peran inklusi keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan usaha kecil.

b. *Organizing*, penyusunan kembali data tentang peran inklusi keuangan yaitu BWM Al Fithrah Wava Mandiri yang telah di dapat setelah melakukan penelitian dan diperlukan untuk menyusun kerangka penjelasan disertai rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* yaitu proses menganalisis data yang telah diperoleh dari proses organizing yang disesuaikan dengan teori inklusi keuangan dan fakta di lapangan sehingga menemukan jawaban mengenai peran inklusi keuangan yang dituangkan ke dalam rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.[13] Data dari fenomena di lapangan yang menunjukkan peran pengentasan kemiskinan di BWM Al Fithrah Wava Mandiri kemudian data tersebut diolah dan di analisa sesuai dengan teori yang ada dan disimpulkan untuk melihat bagaimana dampak peran pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha kecil, sehingga masalah yang diangkat oleh peneliti dapat menjadi solusi secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan:

Bab I, pendahuluan. Pembahasan didalam bab ini memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

[13] Ibid, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori. Bab ini membahas teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian meliputi teori kemiskinan dan wakaf.

Bab III, data penelitian. Bab ini memuat gambaran umum mengenai BWM Al Fithrah Wava Mandiri terkait sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, produk-produk dan deskripsi data penelitian terkait pengdalamentasan kemikinan di BWM Al Fithrah Wava Mandiri

Bab IV, analisis data. Bab ini memuat hasil analisa data sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu pengentasan kemiskinan di BWM Al Fithrah Wava Mandiri .

Bab V, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian serta saran untuk lembaga BWM Al Fithrah Wava Mandiri .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA TEORETIS

A. PENGENTASAN KEMISKINAN

1. Tinjauan Umum tentang Kemiskinan

Membahas mengenai kemiskinan, terdapat tiga pandangan yang berkembang, yaitu konservatisme, liberalisme dan radikalisme. Penganut masing-masing pandangan memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konser uvatis memandang bahwa kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras, boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis dan tidak ada hasrat untuk berprestasi. Menurut Oscar Lewis, orang-orang miskin adalah kelompok sosial yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup psikologis, sosial dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluq yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistikdan situasional adaptation pada lingkungan yang penuh diskriminsi dan peluang yang sempit. Sedangkankaum radikal mengabaikan budaya kemiskikan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang koopratif.[14]

Secara sederhana, sebagaimana yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat

[14] Agus Sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.[15]

2. **Konsep Islam tentang Kemiskinan**

Alquran berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin.

Menurut bahasa, miskin berasal daribahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah SWT menggunakan istilah itu dalam firman-Nya QS. al-Balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

[15] Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: *al-faqru*, berarti membutuhkan *(al-ihtiyaaj)*. Allah SWT berfirman:

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Artinya: Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, ke- mudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku". [16]

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.[17]

Pembedaan kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua pos mustahiq zakat, yakni *al-fuqara* (orang-orang fakir) dan *almasakīn* (orang-orang miskin), sebagaimana firman-Nya dalam QS at-Taubah [9]:60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٦] .

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[18]

---

[16] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 231.

[17] Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomika-Bisnis,* Vol. 4 No.2, (Juli, 2013) 101-112.

[18] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Islam

Menurut Soetatwo Hadiwiguno[19], kemiskinan adalah masalah yang kronis dan kompleks. Dalam menanggulangi kemiskinan permasalahan yang dihadapi bukan hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pemahaman sebab-akibat timbulnya kemiskinan, melainkan juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik. Kemudian menurut Nurhadi[20], dijelaskan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu: (1) pendekatan peningkatan pendapatan, dan (2) pendekatan pengurangan beban. Kedua pendekatan tersebut ditopang oleh empat pilar utama, yaitu: (1) penciptaan kesempatan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) peningkatan kemampuan, dan (4) perlindungan sosial. Kedua pendekatan dan keempat pilar tersebut bertumpu pada perencanaan, penganggaran APBN dan APBD serta perbankan/lembaga keuangan nonbank, swasta dan masyarakat.

Pilar pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja dimaksudkan sebagai menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. *Pilar kedua*, yaitu pemberdayaan masyarakat mengandung maksud bahwa melalui peningkatan kualitas sumber adaya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan

---

[19] Hamdar Arraiyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Alquran,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4.
[20] Nurhadi, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan,* (Yogyakarta: PT. Media Kencana, 2007), 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin.

Pilar ketiga, yaitu peningkatan kemampuan/ human capital dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan dasar mesyarakat miskin baik individual/ kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan ketrampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi serta informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial). *Pilar keempat,* yaitu perlindungan sosial memiliki makna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan (*vulnerable*), misalnya pengemis, lansia, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat, korban bencana alam, korban konflik sosial, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.

Strategi pengentasan kemiskinan bisa di mulai dari kebijakan pemerintah (yang sifatnya *top down*) sehingga elemen masyarakat tinggal mendukung kebijakan tersebut. Dalam pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah harus menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Didalam acauan tersebut ada klausal tentang pengentasan kemiskinan, untuk itu sudah seharusnya bahwa pemerintah telah membuat komitmen nasional untuk memberantas kemiskinan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dimana pemerintah dan semua perangkat negara bersama dengan berbagai unsur masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikul tanggungjawab utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sekaligus pengentasan kemiskinan.

Strategi yang lain adalah dengan memberdayakan masyarakat yang mempunyai kepedulian untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sifatnya *bottom up* yang anggota dan dananya berasal dari masyarakat, maka sifatnya adalah sosial partisan yang dilakukan oleh para pekerja sosial. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang fokus utamanya untuk membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri. Dalam proses pertolongannya, pekerjaan sosial berpijak pada nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang mengedepankan prinsip keberfungsian sosial.[21]

Mencermati beberapa paradigmatik penanggulangan kemiskinan diatas, ada strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan supaya tepat sasaran yaitu: *Pertama*, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hen-daknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan,

[21] Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran,* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), 1997 dalam Rudy Haryanto, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai", J*urnal al-Ihkâm*, Vol .7 No .1 (Juni, 2012), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.

Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada prosespengambilankeputusan.

Keempat, strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.[22]

Dalam Islam dikenal prinsip keadilan social, Alquran sangat menekankan urgensi keadilan social dalam kehidupan muslim, dari visi umum kehadiran Islam terlihat jelas bagaimana Islam mendudukkan posisinya untuk memberikan keadilan tidak hanya terbatas bagi manusia namun juga mencakup semua ragam makhluk tuhan di jagad raya ini. Secara umum prinsip dari pengentasan kemiskinan dengan ajaran keadilan social

[22] dalam Rudy Haryanto, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai", *Jurnal al-Ihkâm*, Vol .7 No .1 (Juni, 2012), 188-189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam dapat dikatakan sama, kalaupun ada yang berbeda hal itu terkait dengan sumber motivasi dan cara melaksanakannya, bagi Islam jelas motivasinya adalah agama dan sistemnya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam. Namun demikian substansi yang akan dicapai keduanya sama-sama mulyanya.[23]

Strategi pengentasan kemiskinan islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja, yaitu:[24]

Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti *muḍarabah, musyarakah*, dan *musaqat*. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak *(pro-poor budgeting).* Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu:

---

[23] Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf", *JIA*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2013), 155.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad karena perang. Yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance.*

Di dalam Islam, anggaran Negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum disudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos.

Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian besar pada infrastruktur dan tata ruang kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan.

Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantor-nya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat pubik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nabi Muhammad SAW meminta tebusan bagi tawanan perang dengan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat. Nabi Muhammad juga menyuruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan memerintahkan agar orang sakit dikarantina hingga sembuh untuk mencegah penyebaran penyakit.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan *qardul hasan*, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolah-nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. WAKAF

1. Wakaf Secara Umum

Kata "Wakaf" atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat". Kata "*Waqafa Yaqifu Waqfan*" sama artinya dengan "*Habasa Yahbisu Tahbisan*" artinya mewakafkan.[25]

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.[26]

Menurut istilah *syara"*, Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Ahwalus-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf adalah:

> *Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.*[27]

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli *fiqh* adalah sebagai berikut :

a. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan

---

[25] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Februari,2007), 1.
[26] Munzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005), 45.
[27] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,(Jakarta: Ciputat Press, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Jika si *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah "menyumbangkan manfaat".[28]

b. Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).[29]

c. Syafi"i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk

[28] M.Attoillah, *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 7.
[29] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.[30]

Jadi pengertian wakaf dalam syari"at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

   Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

[30] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Waqaf*…,.2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf memiliki dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri *wakif* kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.

2. **Dasar Hukum Wakaf**

Dalam Alquran, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alquran dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Alquran

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Surat Ali-Imran ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.[31]

2) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.[32]

3) Surat Al-Baqarah ayat 267

[31] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 257.
[32] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[33]

4) Surat Al-Hajj ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.[34]

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Maka

[33] Ibid, 85.
[34] Ibid, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

b. Alhadits

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara): Shadaqah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim)[35]

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

Bertitik tolak dari beberapa ayat Alquran dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit sekali memang ayat Alquran dan Assunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan

[35] Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Terjemahan. Abu Firly Bassam Taqiy (Depok:Fathan Prima Media, 2013), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Alquran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa *Khulafaur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.[36]

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan diataranya:

a. Undang- Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
b. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. [37]

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian darisesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan

[36] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 20.
[37] Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,*(Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.[38]

Wakaf mempunyai rukun, yaitu:[39]

1) *Wāqif* (orang yang memberikan wakaf).
2) *Mauqūf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
3) *Mauqūf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
4) *Sīghat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda)

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1) W*āqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *wāqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *wāqif* tersebut.[40]
2) *Mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

[38] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), 87
[39] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21.
[40] Ibid., h. 21-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun

b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāqif*.

d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

3) *Mauqūf 'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

4) *Sīghat* (*lafadz*) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat ijab,* baik lisan maupun tuisan adalah:

a) *Shīghat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah sighat tersebut menunjukan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
b) *Sīghat* tidak diikuti syatar batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadiaan.
c) *Sīghat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat oleh karena itu hukumnya tidak sah.
d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk *nazir* wakaf, baik yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseorangan maupun kelembagaan.[41] Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. *Nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

3. Macam-Macam Wakaf di Indonesia

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya:[42]

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga:

1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi)*; yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum

2) Wakaf keluarga *(dzurri)*; yaitu apabila tujuan wakaf untuk manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.

3) Wakaf gabungan *(musytarak)* yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersama-sama.

---

[41] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif* …., h. 41

[42] Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf*...,, 161-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Berdasarkan penggunaannya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

4. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain–lain.[43]

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.[44]

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:[45]

a. Asas keabadian manfaat
b. Asas pertanggungjawaban
c. Asas profesionalitas manajemen
d. Asas keadilan sosial

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif

---

[43] Ibid., 5.
[44] Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Niriah, 2008), 77
[45] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Adapun macam-macam wakaf produktif yakni sebagai berikut:

a. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab *Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuha*, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan umat.[46]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut:[47]

1) Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al – Nuqut*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga.

[46] Diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2007, h, 70
[47] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh)
4) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal–hal yang dibolehkan secara syar'i
5) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibah kan atau diwariskan.

Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang –Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

b. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankkan syariah.

c. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil–hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

5. **Kontribusi Wakaf Uang Tunai terhadap Perekonomian Negara**

Instrumen wakaf di Indonesia mengalami dinamisasi pasca berlakunya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf (Darwanto, 2012: 6). Sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, instrumen wakaf hanya bersifat konsumtif dan barang yang diberikan hanya sebatas barang tidak bergerak seperti tanah. Namun setelah Undang-undang tentang wakaf dicetuskan, instrumen wakaf mengalami perkembangan karena di dalamnyaterkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf yang lebih modern.

Sebagaimana pasal 16 dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa obyek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektualitas, hak sewa dan lain sebagainya.[48] Oleh sebab itu, aplikasi distribusi wakaf tidak hanya bersifat konsumtif saja namun juga dapat disalurkan secara produktif. Keberadaan Undang-undang tersebut membawa peluang besar terkait wakaf sebagai instrumen yang mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran wakaf secara produktif lebih mudah dilakukan dengan instrumen wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai merupakan instrumen yang

[48] Hermawan, Wawan, *Politik Keuangan tentang Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling potensial untuk memberdayakan masyarakat, sehingga produktifitas negara dapat meningkat secara signifikan. Karena memang sifat dari uang tunai itu sendiri sangat fleksible dan mudah digunakan untuk permodalan usaha. Sebagaiman Syam[49] mengatakan bahwa kedudukan uang akan menjadi produktif jika disalurkan untuk wakaf, karena mampu dijadikan sebagai modal usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Instrumen wakaf uang tunai berimplikasi positif bagi perekonomian negara.

Karena instrumen wakaf uang mampu memberdayakan masyarakat dan memiliki *multiplier effect*. Mekanisme wakaf uang menjelaskan bahwa pada awalnya wakif (orang yang berwakaf) menyerahkan uang wakaf kepada *naẓir* (pengelola wakaf). Kemudian *naẓir* memberikan sebagian uang wakaf tersebut kepada *mauquf alaih* (orang yang diberi wakaf) untuk diinvestasikan. Hasil dari investasi tersebut dapat dibedakan ke dalam dua sektor yaitu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan kapasitas konsumsi. Peningkatan kapasitas produksi dapat meningkatkan volume produksi barang dan jasa sebuah perekonomian maupun peningkatan akses pemodalan masyarakat. Sementara hasil investasi wakaf uang yang bersifat konsumtif biasanya diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana kegiatan umum yang bisa diakses oleh khalayak banyak.

[49] Syam, Taufik Rahayu, *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*, (tk: tp, 2011), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Model Pemberdayaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Pemberantasan Kemiskinan

Wakaf uang berkontribusi besar terhadap perekonomian, namun manajemennya belum dijalankan secara optimal sehingga manfaat dari instrumen tersebut belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia. Selama ini, wakaf hanya dikelola oleh lembaga wakaf saja. Dengan demikian *funding* maupun pemanfaatannya pun akhirnya kurang maksimal.

Saat ini, pengembangan dari sifat wakaf yang unik untuk dilibatkan dalam struktur semacam itu merupakan perkembangan yang menarik untuk ditelusuri. Ada tiga praktik terbaik dari penerbitan wakaf di dunia, yaitu di Arab Saudi, Singapura, dan Selandia Baru. Dalam Duzbakar[50], Ahmed[51], Sukmana, Khalid & Hassan[52], Abdul-Karim[53], Kasri & Saeran[54] menggambarkan sukuk *al-intifa'a* sebagai instrumen inovatif untuk mengembangkan wakaf sejak awal tahun 2000. Di Makkah, King Abdul Aziz *Waqf* (KAAW) telah mengembangkan multipleks menara tinggi bernama Zam Zam Tower, yang terletak di dekat Masjid Al-Haram. KAAW bertindak

---

[50] Ömer Düzbakar, "Charitable Women And Their Pious Foundations In The Ottoman Empire: The Hospital of The Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan", *JISHIM*, No. 1 Vol. 5, (2006).

[51] Habib Ahmed, "Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*", Occasional Paper Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)*, No.8, (2004).

[52] Shabana Hasan, "Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore", A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011

[53] Shamsiah Abdul-Karim, "Contemporary Shari'ah Structuring for The Development and Management of Waqf Assets in Singapore" (Tesis -- Durham University, Durham UK, 2010). Diakses dari: http://etheses.dur.ac.uk /778/

[54] N. Suhaida Kasri, N. S. N. Nor Saeran, "Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap*",* (2016), diakses dari http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai *naẓir*. *Naẓir* adalah badan yang mengumpulkan properti wakaf dari *wakif* dan juga mengelola properti. KAAW untuk dua Masjid Suci memiliki tanah yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Wakaf telah menyewakan tanah kepada Grup Binladin dengan kontrak konsesi *build-Operate-Transfer* (BOT) selama 28 tahun. Di Singapura, model *waqf-based co-operative* yang didirikan berdasarkan modal sosial dan cita-cita agama, diharapkan menjadi alat yang berharga dalam hal mempromosikan aliran informasi yang lebih besar antara pemberi pinjaman dan peminjam. W*aqf-based co-operative* ini juga akan memerangi diskriminasi ekonomi yang tidak menguntungkan, mengurangi kemiskinan yang saat ini menjadi endemik di bagian utama masyarakat Singapura, sementara secara bersamaan memberi manfaat bagi negara secara keseluruhan dengan memberikan pertahanan yang kuat dan adil terhadap ketidakstabilan dan pergolakan di pasar kredit. [55]

[55] Shabana Hasan, "Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore", A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DATA PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Sebagai bagian kepedulian LAZNAS BSM Umat adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha - usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu selama proses berdayanya masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dan keistiqomahan dari lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat khususnya miskin tersebut.

Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyrakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat Islam. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, seingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal tersebut menunjukan bahwa keahadiran pesantren betul – betul memberikan berkah terhadap masyarakat sekitar.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga yang dilindungi olah undang – undang yang dapat memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM Syariah menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat miskin.

LAZNAS BSM Umat dalam misinya untuk membangun program berkelanjutan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas dan memberi program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi *muzakki*. LAZNAS BSM Umat melihat pola terpadu yang sangat strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan memadukan pesantren dengan LKM Syariah yang sasarannya memberdayakan masyarakat miskin untuk itu ditahun 2017 ini LAZNAS BSM Umat mecanangkan program Bank Wakaf Mikro yang dimana pada tanggal 9 Maret Presiden Jokowi meresmikan Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Al – Fitrah Surabaya.

Pesantren As-Salafi Al-Fithrah sebagai salah satu pesantren besar di Suarabaya, memiliki 4.900 santri yang terdiri atas 132 santri setara TK, 588 santri madrasah setingkat SD, 1218 santri pendidikan setingkat SMP. Lalu 1.195 santri pendidikan diniyah, 1.221 santri setingkat SMA, 26 santri Mahad Aly Al-Fithrah, dan 303 mahasantri perguruan tinggi Al Fithrah. Sebagai sebuah lembaga yang professional, Ponpes Al Fithrah juga ingin membantu perkembangan ekonomi umat melalui keberadaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri. Ketua Yayasan Ponpes Al Khidmat Indonesia KH M Ikhsan mengatakan, pesantren As-Salafi Al-Fithrah punya beberapa unit usaha termasuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk memberdayakan dan membiayai ekonomi masyarakat sekitar pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Profil

Gambar 3.1
Peresmian Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri oleh Presiden Joko Widodo

Bank Wakaf Mikro Al Fthrah Wava Mandiri secara resmi berdiri pada 9 Maret 2018 tepatnya 21 Jumadi Akhir 1439 H. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, BWM Al Fithrah merupakan satu dari sebagian BWM yang diluncurkan pada periode kedua.

Ali Hamdan Pengawas Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri menjelaskan, Bank Wakaf ini sudah dikonsep bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) sejak September 2017 lalu. Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri ini dikelola oleh badan hukum berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal izin operasional.

Sesuai namanya, seluruh dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun perusahaan. Sampai saat ini, kata Ali, modal awal Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri yang telah terkumpul atas kerja sama dengan Laznas BSM sebesar Rp 4 miliar. Modal tersebut disalurkan berupa pembiayaan kelompok usaha mikro yang ada di kawasan Kelurahan Tanah Kali Kedinding.

Tercatat, hingga akhir Februari 2019 kemarin, sudah ada sebanyak 70 nasabah pelaku usaha kecil menengah di Tanah Kali Kedinding yang mendapatkan pembiayaan pendampingan dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri. Adapun pelaku usaha sebagian besar bergerak di usaha kecil menengah makanan. Seperti penjual kue, ada juga ibu-ibu penjual soto, serta peracangan.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri menggunakan akad *qarḍ* atau hutang tanpa biaya jasa dan bunga. Untuk sementara ini, pinjaman yang bisa diberikan maksimal Rp1 juta per nasabah, dengan cicilan setiap minggu selama 40 minggu, atau sebesar Rp25 ribu per minggu. Tidak hanya memberikan pinjaman, Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri juga memberikan pendampingan berupa pelatihan usaha kepada nasabahnya.

C. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri

Adapun visi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri yakni: "Terwujudnya Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri adalah menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil dan menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala dengan agunan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan misi untuk mewujudkan visi di atas diterapkan dalam tiga poin di bawah ini:

a. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat.
b. Menghindari rentenir
c. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat misikin.

D. Sumber Dana

Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri mendapatkan sumber dana dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) berupa dana wakaf uang (*cash waqf)*.

E. Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri

Setiap perusahaan pasti memiliki SDM yang bervariasi sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. BWM Al - Fithrah Wava Mamdiri memiliki staff dan anggota kurang lebih 8 orang yang tentunya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan rata -rata dari alumni Pondok Pesantren Salafi Al Fithrah. Namun hanya sedikit yang lulusan Ekonomi Syariah maupun Perbankan Syariah. Namun dari SDM yang sudah dimiliki sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mungkin hanya perlu adanya penambahan saja.

Para karyawan selalu melakukan inovasi dan mengembangkan atas ide-ide dalam programnya, serta melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, amanah, disiplin dan semangat dalam diri untuk senantiasa fastâbiqul khairât, mensyiarkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya sistem ekonomi syariah yang tidak mengandung gharar maupun unsur riba.

Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

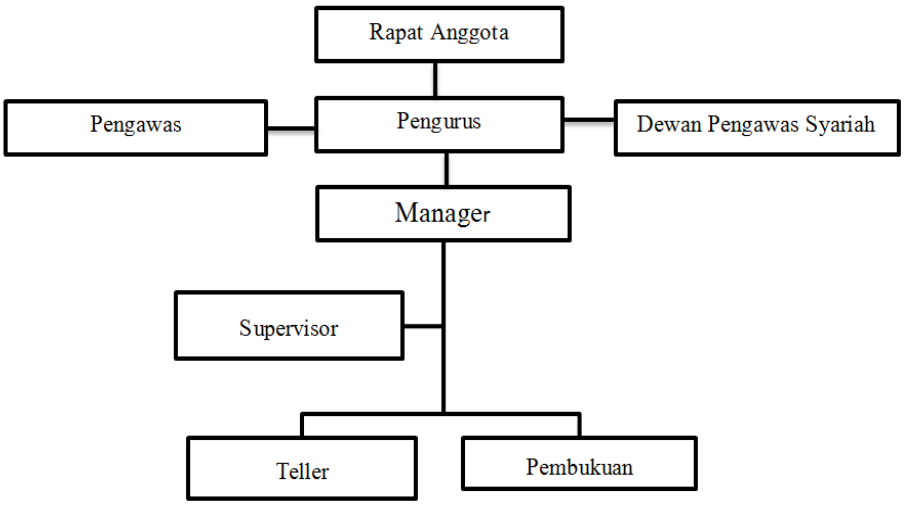

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Keterangan :

a. Rapat anggota terdiri dari seluruh anggota yang telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota yang bermusyawarah sesuai forum yang diatur dalam AD/ ART.

b. Pengurus diantaranya :

   1) Ketua : Ali Sofwan Muzani, M. Pd.I

   2) Sekertaris : Suroso, M. Pd.I

   3) Bendahara : Nurusshoba Aristha, S.E.I

c. Pengawas diantaranya :

   1) Pengawas Manajemen : H. Muhammad Musyafa', M.Th. I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dewan Pengawas Syariah : Ali Hamdan, M. E.I

d. Pengelola

1) Manager : Suroso, M. Pd.I

2) Supervisor : Siti Aisyah, S.E

3) Pembukuan : Sutrisni Kusumah Ningtyas

4) Teller : Nurrinda Amalia, S.Pd

F. Produk dan Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Berikut daftar produk dan pembiayaan yang ada di BWM Al Fithrah Wava Mandiri, dalam proses pembiayaan pinjaman dapat memilih produk yang cocok dan seuai kebutuhan para anggota.

Tabel 3.1
Macam – Macam Produk dan Pembiayaan

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	*Qarḍ*	-	-
2	Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja	*Murabāhah*	Margin	setara 3%/ tahun
		Salam	Margin	setara 3%/ tahun
3	Pembiayaan Modal Kerja	*Muḍārabah*	Nisbah	Maksimal 95 : 5
4	Konsultasi Pengembangan Usaha	*Ijārah*	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi usaha
		Jualah	Ujrah	Fee atau tenaga pengelola untuk biaya konsultasi usaha
5	Pengalihan Utang	*Hiwalah*	Ujrah	Program khusus melawan rentenir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berbagai macam produk yang ada para anggota bisa memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada, dan dengan imbal hasil yang memadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI

A. Bank Wakaf Mikro

1. Bank Wakaf Mikro

Pada perkembngannya wakaf kerap diarahkan kepada benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka akhir-akhir ini. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan saat ini adalah wakaf uang yang dikenal dengan *Cash waqf.* Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai/uang. Untuk meberdayakan wakaf uang tersebut, pemerintah melalui OJK telah mendirikan sebuah lembaga Keuangan Mikro Syariah bernama Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro sendiri pertama kali diinisiasi pembentukannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai program prioritas pembangunan ekonomi umat. Sebagian besar dari kita pada umumnya pernah bersentuhan dengan lembaga keuangan bank maupun non bank. Dunia keuangan mengenal sebutan microfinance, yang merupakan akses bagi orang miskin untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan, orang miskin sering diasosiasikan dengan tidak mampu untuk membayar utang. Aplikasi pengajuan pembiayaan hal pertama yang akan diminta bank adalah kolateral.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada umumnya orang miskin tidak memiliki kolateral. Jika tidak memiliki uang kas maka hal selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah jumlah kas yang dimilki, setelah itu reputasi dalam menyelesaikan kredit yang pernah diajukan. Hal terakhir adalah penilaian terhadap karakter. Hal ini tentu saja bersifat subjektif. Jika sebelumnya orang miskin tidak pernah berinteraksi dengan bankir maka mengacu pada poin poin yang telah disebutkan bisa dipastika orang miskin terisolasi dari fasilitas fasilitas keuangan.

Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) untuk mendapat kemudahan permodalan. Sebagai mana dasar hukum wakaf itu adalah, adanya ketetapan (keabadian) barang yang diwakafkan dan keberadaannya bisa dinikmati masyarakat secara luas. Sama halnya dengan bank wakaf mikro (wakaf uang) ini, masyarakat bisa menggunakan untuk modal usaha, dan mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati, dan ini bisa dinikmati tidak hanya satu orang tapi seluruh masyarakat sekitar. Untuk diketahui, lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.

Bank Wakaf Mikro, memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Di Arab Saudi telah terbentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Di Bangladesh terus memperbesar peran Bank Wakaf agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi. Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Kampus-kampus lain di Barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain-lainnya muncul dari pola kerja ekonomi seperti wakaf.[56] Badan Wakaf Indonesia (BWI), menyatakan potensi wakaf tanah saja di atas Rp 370 triliun, sementara wakaf tunai Rp 180 triliun. Ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp 2.000 triliun.[57]

Wakaf berevolusi dari aktivitas sosial, keagamaan, menjadi kegiatan ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Seperti kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada potensi besar yang bisa digali dari wakaf .

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) kini mulai menjadikan wakaf atau dalam bahasa sehari-hari berupa pemberian harta (tanah maupun uang) untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat sebagai program prioritas pembangunan ekonomi. Wakaf produktif menjadi menu utama Pemerintahan Jokowi dalam mengangkat derajat kaum miskin menjadi lebih baik, mereka yang tidak punya menjadi produktif, dan

---

[56] ―pengelolaan-wakaf-uang-di-sibl-bangladesh dalam https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/695

[57] ―Direktur Utama Inisiatif Wakaf, Romdlon Hidayat, mengatakan, wakaf merupakan bagian dari syariat Islam yang sangat dianjurkan, dalam keterangan persnya yang diterima SINDOnews, Selasa (9/1/2018)‖. Dalam https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi aset-wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-1515446944

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian bergerak dari bawah. Bank wakaf pun dibentuk OJK, sementara BI membangun *Waqaf Core Principles* bersama BWI.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan. Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan. Presiden Joko Widodo mengatakan, Bank Wakaf Mikro bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan perbankan, karena ketika pelaku usaha kecil ingin pinjam ke bank harus punya agunan dan administrasi bertumpuk-tumpuk baru bisa ke bank.[58]

Perbankan mengenakan bunga yang cukup besar kepada debitur. Sedangkan, Bank Wakaf Mikro hanya mengenakan biaya operasional dan biaya adiministrasi sebesar 3% per tahun. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui bank wakaf mikro ini. Hadirnya bank wakaf mikro ini, berawal dari kemiskinan dan ketimpangan. Diketahui, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Hal tersebut diikuti dengan ketimpangan yang masih tinggi, yaitu pada tingkat 0,39. Sementara itu, di Surabaya, jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 secara agregat mencapai hampir 155 ribu orang.[59]

Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah

---

[58] Presiden Joko Widodo saat meresmikan bank wakaf mikro di Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2018‖ dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180310064906-78-281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank- wakaf-mikro.

[59]https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2018/06/29/110/profil-kemiskinan-di-kota-surabaya tahun-2017, Diakses 30 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren. Di Indonesia telah berdiri 28.194 pesantren, pesantren-pesantren tersebut yang nantinya memilliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.[60]

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Bank Wakaf Mikro juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengurus para pemodal besar yang ada di perbankan konvensional. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren.

Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar. Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin bagi hasil setara tiga persen. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng. Lembaga Bank Wakaf Mikro tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

---

[60] https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bankjustru-lembaga-non-bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri. Sementara itu, *monitoring* dan pengawasan BWM dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop, pesantren, dan tokoh masyarakat yang amanah.

2. **Pembiayaan Bank Wakaf Mikro**

Skema Bank Wakaf Mikro merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3%. Sesuai prinsip syariah, Bank Wakaf Mikro tidak mengenakan bunga. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui organisasi yang memiliki tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti pesantren yang disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Satu LKMS biasanya butuh Rp4 miliar untuk dana penyaluran. Sementara untuk pembiayaan operasionalnya, biaya diambil dari donasi yang berasal dari Lazis dan dimasukkan di deposito bank syariah.

Sepanjang perkembangannya, BWM memang banyak didirikan di sekitar pesantren yang sudah memiliki komunitas bisnis. Melalui Bank Wakaf Mikro, para santri maupun masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang telah bekerjasama dapat memperoleh pinjaman usaha maksimal Rp3 juta. Sampai saat ini, pembentukan Bank Wakaf Mikro telah mencapai 20 unit, hasil kerjasama dengan lembaga-lembaga pesantren di kota Cirebon, Bandung, Ciamis, Purwokerto dan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengembangkannya, OJK terus melakukan upaya jemput bola kepada pesantrenpesantren yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, OJK juga menerima kesertaan pesantren yang berminat bergabung. Untuk itu, tentu saja OJK akan melihat terlebih dahulu potensi masyarakat di sekitar pesantren, apakan memerlukan pembiayaan di segmen mikro dan bagaimana produktivitasnya.[61]

Skema permodalan dari Bank Wakaf Mikro juga terbilang unik. Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar. Dana tersebut tidak akan disalurkan semuanya menjadi pembiayaan, karena sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di bank umum syariah.

Pedanaan Bank Wakaf Mikro berbeda dengan bank konvensional. Bank Wakaf Mikro tidak menghimpun dana dari masyarakat namun sumber dana berasal dari para donatur. Bank Wakaf ini sudah dikonsep bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) sejak September 2017 lalu. Sesuai namanya, seluruh dana bank wakaf yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah, tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga, maupun perusahaan.

Skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro cukup sederhana. Tidak ada syarat khusus ataupun agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Masyarakat hanya akan didampingi dan dilakukan pembinaan sebelum menerima dana. Kemudahan menjadi salah satu karakteristik Bank Wakaf Mikro.

[61] https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan akan di fokuskan kepada pelaku usaha dan untuk modal usaha. Ada sekitar Rp 3 miliar per LKMS. Dana donatur untuk satu pesantren saat ini sekitar Rp 4 miliar. Nantinya maksimal dapat sekitar Rp 5 miliar. Dana yang ditempatkan pada deposito bank umum syariah sekitar 50%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai beban operasional Bank Wakaf Mikro.

Skema unik tersebut dipercaya dapat membantu biaya operasional dan menekan jumlah imbal hasil bagi nasabah dan LKMS. LKMS sendiri hanya mematok maksimal 3% imbal hasil per tahun. Pembiayaan yang diberikan pun tidak langsung kepada individu, melainkan kepeda kelompok usaha (KUMPI) yang beranggotakan 5 orang. Skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Selain itu, dalam skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro juga disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Lembaga ini tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Program Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Program Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan pada hakikatnya kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan dari berbagai multidisipliner keilmuan pun terus menerus dikembangakan oleh para akademisi maupun praktisi untuk menyibak tirai dan mungkin misteri mengenai kemiskinan ini. Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi belaka, melainkan juga bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi, sosial, budaya dan politik. Karena sebab multidimensional tersebut, maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*) saja, akan tetapi lebih dari itu.

Keuangan mikro mendapatkan momentumnya setelah krisis ekonomi 1997. Indonesia mengalami kemunduran pembangunan, dan dari sisi kesejahteraan sosial terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi ini mengharuskan pemerintah melakukan berbagai program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan; salah satunya dengan memberi akses kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan tambahan penghasilan (*income*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

generating) melalui program pengembangan usaha ekonomi skala mikro. Program ini menciptakan peluang usaha dan pemerataan pendapatan, melatih kemandirian dan meningkatkan kreativitas masyarakat miskin. Instrumen terpenting untuk memperbesar akses tersebut adalah penyediaan kredit mikro.

Bank Wakaf Mikro dalam upayanya mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memberikan modal kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya. Adapun skema progam BWM Al Fithrah Wava Mandiri adalah sebagai berikut:

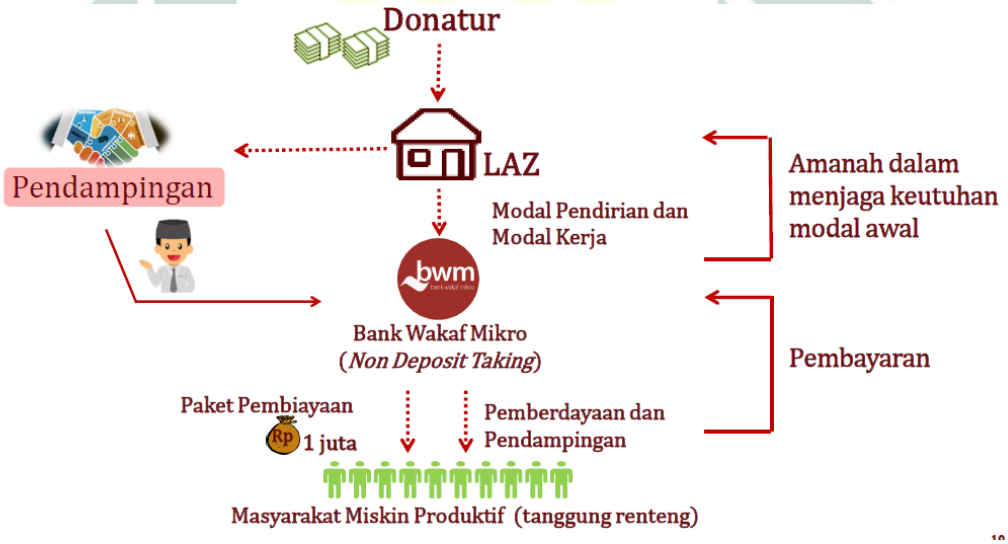

Gambar 4. 1
Skema Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri dalam Mengentaskan Kemiskinan

Dalam programnya, BWM membutuhkan donator sebagai penyandang dana yang mewakafkan dana tersebut. Donatur dalam hal ini merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Dana wakaf dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) dan kemudian disalurkan kepada BWM Al Fithrah Wava Mandiri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarkat.

Sementara itu, masyarakat yang dapat menerima program ini adalah masyarakat miskin produktif dengan kriteria sebagai berikut:

a. Masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya
b. Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja
c. Masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan[62]

Dengan target nasabah pembiayaan adalah masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal, model bisnis Bank Wakaf Mikro hadir sebagai inkubator untuk dapat mempersiapkan nasabah menuju sektor lembaga keuangan formal seperti Perbankan syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Ventura Syariah dan lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis.

Bantuan diberikan per Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) yang beranggotakan 5 orang per kelompoknya.

[62] Pak Suroso, *Wawancara*, Kedinding – Surabaya , 10 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantuan pembiayaan yang diberikan yakni sebesar Rp 1 juta per orang dengan model kelompok dan tanggung renteng. Tak hanya pembiayaan, para anggota juga mendapatkan pendamping berupa pendidikan keagamaan, peningkatan kapasitas usaha, dana manejemen ekonomi keluarga. [63]

Salah satu karakteristik khusus model bisnis Bank Wakaf Mikro adalah *non deposit taking*, yakni tidak mengelola dana masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya. Bank Wakaf Mikro fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan Bank Wakaf Mikro berasal dari bagi hasil deposito syariah, imbal hasil dari pembiayaan, dan pendapatan jasa lainnya.

Adapaun program pembiayaan dan program pengentasan kemiskina BWM Al Fithrah lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

a. **Ketentuan Pembiayaan dan Mekanisme Pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI)**

   Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi, antara lain:

   1) Identifikasi kelompok sesuai kriteria program.
   2) Mengisi data diri calon anggota
      a) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota/nasabah

[63] Bu Aisyah, *Wawancara*, Kedinding – Surabaya , 10 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengisi formulir pembiayaan yang telah di tanda tangani (di setujui) oleh istri dan suami. Bagi yang belum berkeluarga atau bagi orang tua, dan bagi yang belum berkeluarga bisa diwakilkan oleh sanak saudara yang sah secara hukum.

3) Jarak tempat tinggal, jenis dan tempat usaha

4) Mengklarifikasi atau memastikan kebenaran data keluarga miskin yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta menyeleksi calon nasabah.

5) Survey dan wawancara untuk melihat index rumah, pendapatan, kepemilikan aset, dan lain -lain.

Setelah pengajuan persyaratan untuk menjadi anngota telah terpenuhi selanjutnya pembentukan kelompok, adapun tata cara yang dilakukan dalam pembentukan kelompok sebagai berikut :

a. Identifikasi kelompok sasaran

Identifikasi masyarakat miskin dilaksanakan oleh pengelola bisa dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD), musyawarah tingkat RT/RW, pengamatan langsung dan menanyakan kepada masyarakat miskin ataupun data dari desa atau kecamatan.

b. Sosialisasi konsep KUMPI

Merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikut sertaan, dan kegiatan KUMPI.

Calon nasabah dalam satu kelompok harus berdomisisili dalam satu lokasi berdekatan. Lokasi calon nasabah telah ditetapkan pada awal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program yakni dalam radius 5km dari pesantren, dan dapat dikembangkan ke radius berikutnya sesuai rapat pengurus, pengelola dan pendamping.

Sosialisasi dilakukan oleh *supervisor* dengan bantuan teknis dan konsultasi pendamping kepada calon anggota KUMPI.

c. Uji kelayakan anggota KUMPI

Merupakan klarifikasi atau memastikan kebenaran data masyrakat miskin, yang telah didapat dari kegiatan identifikasi. Uji kelayakan dilaksanakan oleh pengelola dengan kunjungan langsung ke tempat tinggal anggota untuk melihat kondisi serta wawancara untuk memperoleh data - data ekonomi dan usaha yang tengah dijalani maupun akan dijalani. Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria yaitu :

1) Indeks Rumah (IR)

IR digunakan sebagai kriteria karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

2) Indes Pendapatan (IP)

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Indeks Asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

4) Indeks Pemilik Tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang – orang miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

d. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakan nya pelatihan wajib kelompok bagi calon anggota KUMPI. Pra PWK dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh calon anggota KUMPI dengan tujuan untuk:

1) Menjelaskan secara mendalam program terkait: lembaga dan progranya, syarat - syarat untuk mengikuti PWK, peraturan - peraturan dalam PWK, dan lain - lain.
2) Menetapkan tekad dan niat calon peserta program untuk mengikuti program secara menyeluruh.
3) Mematangkan proses mengikuti PWK.
4) Mengevaluasi kesiapan calon peserta program untuk mengikuti PWK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

PWK adalah suatu progra latihan untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para calon anggota tentang:

1) Prinsip, tujuan dan kegunaannya dari program modal usaha,
2) Sistem dan prosedur pelaksanaannya.
3) Hak, kewajiban dan tanggung jawab para anggota.

PWK dilaksanakan selama 5 hari berturut - turut selama 1 jam tiap harinya pada waktu dan tempat sesuai kesepakatan. PWK dilaksanakan oleh pendamping dan calon anggota dengan tujuan untuk menetapkan tekad dan minat untuk mengikuti program, membentuk kelembagaan kelompok, memperkenalkan mekanisme dana bergulir, menyusun dan mentapkan usulan usaha kelompok.

f. Halaqah Minggua (HALMI)

HALMI adalah pertemuan antara 2 – 3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit pertama ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit kedua pembinaan anggota oleh supervisor. Dilaksanakan ditempat atau tempat yang sudah kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

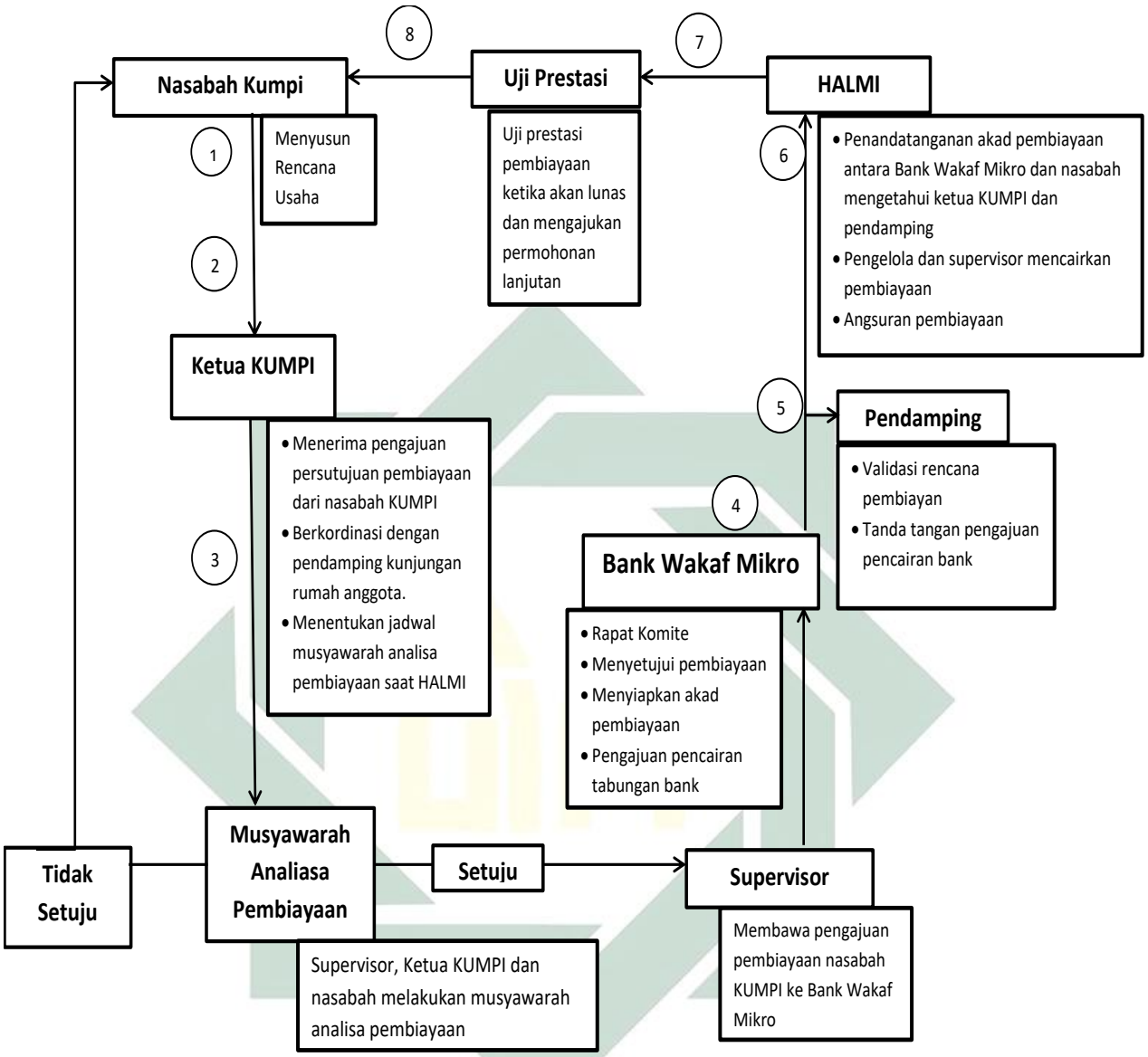

Gambar 4.2
Skema alur program Bank Wakaf Mikro

Keterangan :

1. Para anggota yang telah mengikuti prosedur pembentukan KUMPI mengisi formulir rencana usaha nasabah dengan bimbingan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supervisor dalam pertemuan HALMI. Rencana usaha yang telah dibuat kemudian diserahkan kepada ketua KUMPI.

2. Ketua KUMPI menerima pengajuan dan berkoordinasi dengan supervisor dan atau manajer untuk melakukan kunjungan lapangan memastikan kebenaran usulan usaha calon anggota. Setelah itu dilakukan jadwal musyawarah.
3. Rencana yang telah dibuat anggota KUMPI dan hasil lapangan, kemudian dianalisa dan diputuskan kelayakan usahanya oleh kelompok yang difaslisitasi pendanping dalam kegiatan HALMI. Jika disetujui disetujui oleh kelopok kemudiaan diserahkan kepada supervisor.
4. Supervisor membawa ke Bank Wakaf Mikro untuk dilaporkan.
5. Supervisor dan pengelola melakukan rapat komite pembiayaan untuk memutuskan jumlah pembiayaan, menyusun jadwal pencairan pembiayaan, menyiapkan akad perjanjian pembiayaan, dan kelengkapan administrasi.
6. Hasil persetujuan komite pembiayaan kemudian diajukan kepada pendamping untuk mendapatkan validasi rencana realisasi pembiayaan. Selain itu juga pengajuan pencairan tabungan bank kepada pendamping Bank Wakaf Mikro untuk penarikan dana realisasi pembiayaan sesuai perhitungan kebutuhan dana sebagai berikut :
    a. Jika dana yang tersedia di Bank Wakaf Mikro mencukupi untuk pencairan pembiayaan baru dan memenuhi kebutuhan biaya operasional maka tidak dilakukan penarikan tabungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika dana yang tersedia di Bank Wakaf Mikro kurang maka dilakukan penarikan tabungan sesuai kekurangan dana.

c. Jika penarikan dana tabungan tidak mencukupi untuk rencana pembiayaan baru maka dilakukan pengajuan dana deposito ke tabungan.

7. Pencairan pembiayaan usaha anggota dilakukan oleh pengelola dan ketua KUMPI dengan didampingi pendamping yang dilampiri kelayakan usaha KUMPI dalam kegiatan HALMI. Ada beberapa ketentuan sebagai berikut:

   a. Untuk pencairan pertama masing - masing anggota kelompok denga mekanisme 2 - 2 - 1 yaitu perguliran minggu pertama rumpun itu 2 anggota dulu, kemudian minggu berikutnya 2 anggota lainnya dan terakhir 1 ketua di minggu ketiga. Sedangkan untuk perguliran selanjutnya dari masing – masing anggota mengikuti masa dan jangka waktu pembiayaannya.

   b. Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjamamnya tiap minggu pertemuan HALMI hingga lunas. Jika terjadi kurang angsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan infaq kelompok dana atau iuran ke kelompok.

8. Ketika akan lunas maka anggota diperkenankan untuk pengajuan pembiayaan baru, dan supervisor melakukan uji prestasi untuk melihat langsung usaha yang dijalankan selama menjadi anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Dalam uji prestasi ini juga disusun rencana usaha sebagaimana proses awal. Dan dapat mengikuti alur siklus perguliran pencairan dan angsuran pembiayaan seterusnya.

Kendala yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri di lapangan yakni pembiayaan macet tidak dipungkuri segala kondisi memiliki berbagai macam resiko terutama kredit macet yang dialami oleh Bank Wakaf Mikro dari permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh satu anggota yang terus menerus dilakukan sistem tanggung renteng maka adanya nasabah bermasalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan ini jika tidak ditangani dengan serius dan dengan mencari solusi-solusi yang tepat akan berdampak terhadap anggota kelompok menjadi malas untuk menutupi tanggung renteng anggotanya yang sering tidak membayar iuran. Dan hal itu membuat tidak keberlangsungan kelompok sehingga kelompok dibubarkan. Seperti yang telah disampaikan saat wawancara kepada ibu Aisyah (kutipan wawancara dengan Supervisor Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri).

Yang menjadi kendala disini itu adanya kredit macet yang dialami salah satu anggota dikarenakan kurangnya kehadiran dalam mengikuti HALMI dan sudah ditegur beberapa kali oleh ketua kelompok dan anggota lainnya, sehingga kelompoknya menanggung renteng atas perbuatan anggota tersebut. Hal ini sangat merugikan kelompok karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menanggung angsurannya, jika diteruskan takutnya anggota lain mulai malas megikuti halmi dan kelompok pun perlahan dibubarkan.[64]

2. Pendampingan sebagai Kunci Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Dalam program pengentasan kemiskinan, selain pembiayaan, yang menjai kunci keberhasilan program BWM Al Fithrah Wava Mandiri adalah program pendampingan kepada setiap anggota. Terdapat dua jenis pendampingan, yakni pendampingan terhadap pengelola dan pendampingan terhadap anggota. Adapun program pendampingan ini digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 4.3
Skema Pendampingan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Pendampingan Pengelola

Pendampingan ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia sebagai ibu dari Bank Wakaf Mikro. Adapu pendampingan yang diberikan yakni proses pengurusan dan pendirian badan hokum dan ijin

[64] Bu Aisyah, *Wawancara*, Kedinding – Surabaya , 10 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah, pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dan anggota meliputi pelatihan manajerial dan teknikal, serta pendampingan operasional kegiatan usaha selama minimal 6 bulan. Adapun tujuan dari pendampingan ini adalah para pengelola siap secara matang mengoperasionalkan Bank Wakaf Mikro

Pendampingan Anggota: Pembentukan Aktivitas Kelompok

Pendampingan selanjutnya adalah pendampingan terhadap anggota dengan membentuk aktivitas kelompok. Adapun pandampingan ini digampabarkan sebagai berikut:

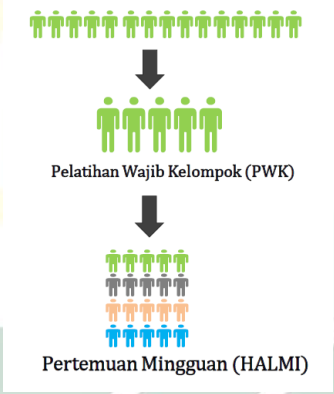

Gambar 4. 4
Skema Pembentukan Aktivitas Kelompok

Proses pendampingan terhadap anggota melalui pembentukan aktivitas kelompok dijabarkan sebagai berikut:

a. Survey calon nasabah di sekitar pesantren.
b. Seleksi calon nasabah melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 5 (lima) hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Hal ini merupakan tahap awal proses pendampingan.

c. Terpilih 1 (satu) Kelompok Nasabah yang telah lulus PWK dengan nama Kelompok Usaha Mikro Produktif Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang.

d. Dibentuk Kelompok dengan nama Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3–5 KUMPI.

e. Pertemuan pertama HALMI akan dilakukan Pencairan pembiayaan.

f. Selanjutnya dilakukan pertemuan HALMI mingguan dengan aktifitas sebagai berikut:

   1) Pembayaran angsuran mingguan.

   2) Penyampaian materi antara lain Tausyiah keagamaan, Pengembangan Usaha dan Ekonomi Rumah Tangga.

Dalam program pengentasan kemiskinan oleh BWM Al Fithrag, menggunakan tiga pilar pendampingan yang diselenggarakan melalui Halaqoh Mingguan (Halmi). Pendampingan tersebut yakni berupa:

a. Pendidikan Keagamaan

   Tidak hanya diberikan pembiayaan, anggota dari BWM Al Fithrah juga dibekali dengan ilmu keagamaan yakni melalui pengajian yang diselenggarakan dalam Halaqoh Mingguan. Pengajian ini diisi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ustadz dengan pengajian kitab serta istighotsah dan pembacaan manaqib ala Jamaah al-Khidmah[65].

b. Pengembangan Usaha

Pendampingan pengembangan wirausaha diberikan melalui *mentoring* dan pendampingan kewirausahaan seperti manajerial pemasaran, pelatihan pembukuan, pelatihan *display* dan pelayanan, maupun pelatihan akses modal dan ekspansi usaha. Adapun dalam kegiatan ini diisi oleh pemateri professional seperti pengusaha yang sudah sukses maupun dari OJK.

c. Manajemen Ekonomi Keluarga

Keluarga merupakan bagian inti dari kehidupan. Stabilnya keluarga sangat berpengaruh terhadap karir seseorang. BWM Al Fithrah dalam hal ini memberikan pendampingan pengelolaan keluarga yang baik dan sakinah ala Islam. Pendampingan yang diberikan antara lain adalah mengenai pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga, dan sebagainya.

Anggota dalam satu kelompok Halmi juga saling memberikan keterampilan satu sama lain. Misalnya, ada salah satu anggota yang memiliki kemampuan merajut, anggota tersebut kemudian membagikan ilmunya kepada anggota lain. *Sharing* ilmu antar anggota ini dilaksanakan setelah acara inti pengajian Halmi. Sehingga, anggota yang sebelumnya hanya

[65] Pengajian al-Khidmah merupakan pengajian agama yang digagas oleh KH. Asrori al-Ishaqi dengan jamaah yang tersebar di seluruh ASEAN. Adapun pengajiannya diisi anatara lain dengan: *khotmil Quran, istighotsah, manaqib,* dan pembacaan *mauled diba'.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga toko kelontong, kini mendapatkan kesibukan baru dengan membuat rajutan yang efeknya menambah pendapatan.

C. Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri

Karena kemiskinan adalah masalah struktural, maka strategi pengentasannya pun harus sistematis, komprehensif dan instutusional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro *(Micro Finance/Micro Credit)* adalah lembaga yang telah terbukti efektif mengatasi kemiskinan di semua Negara berkembang, termasuk di Indonesia. Contoh keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan lembaga keuangan mikro ini adalah apa yang telah dipelopori oleh seorang profesor dari Bangladish bernama Muahammad Yunus dengan gerakan Grameen Bank. Saat ini pola pemberdayaan kaum miskin model Grameen Bank telah diadopsi oleh lebih dari 130 negara di seluruh dunia.[66] Lembaga keuangan mikro ini berjalan dengan memberdayakan usaha kecil masyarakat.

Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini tersekat oleh sebuah pola yang paling mendasar dari dunia perbankan yaitu *bankable*. Bagi dunia perbankan, *bankable* adalah syarat mutlak sesuai regulasi dari Bank Indonesia dan Otoritas jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Hal ini wajar dalam perbankan,

---

[66] Edi Santoso, "Mengentaskan Kemiskinan Dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (*Sharia Financial Inclusion*)", *Proceeding Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Indonesia Berbasis Nilai-nilai Agama",* diselenggarakan oleh ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia) di UNAIR, Surabaya 19-20 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena perbankan harus melakukan azas kehati-hatian dalam melepas kredit pada nasabahnya. UMKM yang secara umum tidak *bankable*, akan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit/pembiayaan dari perbankan. Maka sebuah sistem harus dibangun untuk menghapus sekat antara dunia perbankan yang menerapkan prudential banking di satu sisi dengan dunia UMKM yang membutuhkan suntikan permodalan dari dunia perbankan. Penghapusan sekat itu dapat dijembatani dengan menerapkan pola keuangan inklusif (*Financial Inclusion*). Keuangan inklusif (*financial inclusion*) merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai insfrastruktur yang mendukung.[67]

Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) Lembaga Keuangan Mikro yang selama ini telah membuktikan perannya dalam mewujudkan inklusif keuangan dengan membangun sinergi antara pemilik dana (*waqif*) dengan dengan UMKM untuk memperoleh akses keuangan. Berbeda dengan LKM lain yang sumber dananya dari perbankan, BWM dalam hal ini mendapatkan suntikan pendanaan dari wakaf tunai yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM). Dengan karakteristik dana wakaf yang bersifat abadi dan hanya bisa dimanfaatkan tanpa pemindahan hak milik, maka skema ini akan sangat meminimalisir margin atau imbal hasil yang harus dibayarkan oleh

[67] Gemari, " Financial Inclusion» Jadi Isu Global", Tahun Gemari XII/Edisi 131/Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan pemodalan dari BWM ini bersifat pembiayaan dengan minimum margin.

Adapun pengentasan kemiskinan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri ini diwujudkan dalam bentuk pemberian pembiayaan dan pendampingan tiga pilar (pendidikan agama, pengembangan usaha, dan ekonomi keluarga). Pemberian bantuan pun juga mesnyasar masyarakat miskin produktif, yakni masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya, masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerj, serta masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Sehingga dengan sasaran yang jelas dan tepat, diharapkan program BWM ini mampu menjadi akselerator perekonomian masyarakat miskin dengan maksimal.

Bank Wakaf Mikro dengan karakteristiknya sebagai penopang sektor riil, karena akad-akad BWM terkait langsung dengan sektor riil, diharapkan dapat lebih membantu perkembangan UMKM, yaitu dengan skim pembiayaan *qarḍ*. Islam memandang bahwa sektor riil harus menjadi prioritas dalam aktivitas ekonomi dikarenakan sektor riil merupakan sektor yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari keberadaan bank syariah. Program keberpihakan BWM Al Fithrah Wava Mandiri ini diwujudkan dalam program penyediakan pembiayaan dan pendampingan usaha tanpa bunga berbasis kelompok dengan imbal hasil rendah (setara 3% per tahun) dan tanpa agunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut, implementasi program pengentasan kemiskinan oleh BWM Al Fithrah Wava Mandiri dalam perspektif Islam dijabarkan dalam uraian berikut:

1. **Membangun Kesadaran Kolektif Pemberantasan Kemiskinan**

Konsep yang sangat mendasar dalam ajaran Islam adalah bahwa setiap orang harus memerangi kemiskinan dengan cara berusaha dan bekerja. Fenomena tersebut menegaskan bahwakemiskinan bukan hanya menjadi beban pribadi, tetapi juga menjadi beban dan tanggung jawab bersama untuk menanggulanginya. Dalam konteks ini, hemat penulis, sangat diperlukan adanya kesadaran bersama yang harus dibangun guna menanggulangi kemiskinan, baik kesadaran tersebut sifatnya personal atau individu yang dialakukan oleh masyarakat, maupun kesadaran penuh yang menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kebijakannya.

Pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal atau individu dalam upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang tidak kalah penting. Bahkan kesadaran personal tersebut telah digagas pula oleh Alquran. Cukup banyak ayat Alquran yang mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan, dan berani berkorban. Hal itu bisa tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain.

فَـَٔاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan[1171]. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-Rum [30]: 38).[68]

Dalam konteks ini, kesadaran personal diwujudkan oleh para *waqif* yang telah mewakafkan uang tunainya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) untuk dipergunakan sebagai modal pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri.

Dalam ayat yang lain, betapa Allah menjanjikan balasan yang sangat besar kepada setiap individu yang mendermakan hartanya kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Allah menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. al-Baqarah [2]:245).[69]

Secara etimologis, lafadz *qardan* dalam ayat tersebut bermakna 'pinjaman' suka rela yang didermakan seseorang kepada orang lain. Sedangkan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut, menurut Ibn Katsir,

[68] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 159.
[69] Ibid, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana pendapat yang bersumber dari Umar dan beberapa ulama lainnya, adalah infak di jalan Allah. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah pemberian kepada keluarga.[70]

Dengan demikian, maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang membantu sesama, baik orang lain maupun keluarga, maka Allah akan melipatgandakan pemberian tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245. Hal ini sangat koheren dengan konsep wakaf. Dimana *mauquf alaih* berupa uang tunai yang diwakafkan oleh para *waqif* sangat bermanfaat bagi para anggota BWM untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui peningkatan modal usaha. Dana wakaf tersebut pun tidak akan habis nilainya karena hanya diambil manfaatnya, bahkan dana tersebut akan terus berlipatganda tidak hanya berupa *beneficiaries* melainkan juga pahala yang diterima. Bagi para *waqif,* mewakafkan uangnya tanpa mengharap imbalan materi dan hanya berharap imbalan pahala merupakan suatu yang dijanjikan oleh Allah balasan terbaiknya di akhirat.

Selain itu, Islam sebagai agama sudah seharusnya memperhatikan aspek moral yang luhur, dan tidak mencukupkan pada hak-hak seperti yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Karena aspek legal dan pelaksanaan oleh pemerintahbukanlah satu-satunya sarana untuk merealisasikan solidaritas antar manusia. Islam bukan hanya memperhatikan moralitas yang luhur, tapi lebih dari itu, Islam mendorong

[70] Ibn Katsir, *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir, Jilid. I, terj. Abd. Ghaffar* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), 498.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbentuknya pribadi yang saleh.[71] Konsep inilah yang diperankan oleh BWM saat ini.

Kedua, peran pemerintahan. Telah penulis singgung sebelumnya, aspek pemerintahan bukan merupakan sarana utama. Namun demikian, peran pemerintah sangat menentukan, baik dalam membuat masyarakat menjadi miskin, maupun keluar dari kemiskinan. Kebijakan yang kurang tepat dan ketidakberpihakan terhadap masyarakat miskin akan menciptakan kemiskinan yang semakin akut. Indonesia sebagai negara penganut konsep *walfare state* (negara sejahtera) seharusnya sudah mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyatnya, namun dalam realitasnya hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Selama ini beberapa kebijakan yang notabene diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan masih banyak yang bersifak konsumtif. Sebut saja bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi lainnya yang kurang tepat sasaran, seperti BBM dan listrik, di mana anggaran keduanya pada RAPBN-P 2014 mengalami pembekakan sampai 110,7 triliun.Padahal pengguna subsidi keduanya kebanyakan dinikmati masyarakat yang tidak tergolong 'miskin'.

Hadirnya Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pemerintah mengentaskan kemiskinan bagi kacamata penulis adalah solusi yang tepat. Di mana dalam hal ini pemerintah tidak memberikan "ikan" melainkan memberikan "pancing". Masyarakat anggota BWM diberdayakan melalui

[71] Yusuf al- Qaradlawi, *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan, ter. Maimun Syamsuddin* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan kewirausahaan yang serta merta akan secara mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan penerima bantuan.

Melalui program ini pula, Bank Wakaf Mikro diharapkan dapat menjadi akselerator pengembangan keuangan Syariah. Dengan pengembangan bank wakaf mikro di lingkungan pesantren ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang berkesinambungan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Keberadaan bank wakaf mikro ini juga merupakan komitmen besar OJK bersama pemerintah untuk terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat menengah dan kecil. Sehingga akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Dengan meningkatnya permodalan masyarakat untuk kegiatan usaha maka kemandirian perekonomian keluarga pun diharapkan dapat meningkat. Tujuan akhirnya, distribusi pendapatan dan kekayaan pun semakin merata.

Program Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri melalui tiga pilarnya (pemdidikan keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi keluarga) merupakan hal yang sangat komplit. Anggota tidak hanya diberikan akses modal melainkan juga bekal agama sebagai landasan dasar dalam ber-*muamalah.* Anggota pun dalam berwirausaha akhirnya mendapatkan pedoman *syari* sehingga tidak hanya menciptakan peningkatan perekonomian melainkan juga nilai-nilai keberkahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendampingan manajemen keluarga sebagai lingkungan utama anggota pun juga menjadi hal yang sangat positif mengingat program yang diberikan antara lain mengenai pengelolaan keuangan keluarga.

Komitmen Bank Wakaf Mikro Syariah Al Fithrah Wava Mandiri yang besar dalam menanggulangi kemiskinan melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan yang inklusif; pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin, kemandirian ekonomi masyarakat, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, hingga meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata.

Dalam pengentasan kemiskina baik pemerintah, BWM, maupun masyarakat secara persona harus menggerakkan segala kemampuan, berusaha memenuhi kebutuhan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik potensi *basyariyah* (kemanusiaan) atau potensi material, untuk selalu berusaha menghancurkan 'taring-taring' kemiskinan dan menjinakkan keganasannya. Dengan semakin bertambahnya produksi dan semakin meningkatnya pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan.[72]

[72] Yusuf al- Qaradlawi, *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan…*, hlm. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Membangun Etos Kerja Individu

Aspek lain yang berada dalam nadi program BWM Al Fithrah Wava Mandiri dalam memberantas kemiskinan adalah dengan cara membangun etos kerja. Berbeda dengan dugaan sementara orang yang beranggapan bahwa Islam kurang menyambut baik kehadiran harta. Pada hakikatnya, pandangan Islam terhadap harta sangat positif. Manusia diperintahkan Allah swt. untuk mencari rezeki bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk mencari apa yang diistilahkan dengan *fadlullah*, yang secara harfiah berarti 'kelebihan' yang bersumber dari Allah swt.[73] Kelebihan yang bersumber dari Allah tersebut hanya bisa digapai melalui faktor etos kerja yang dimiliki seseorang.

Etos kerja pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi diri manusia dalam lapangan kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Menurut Musa Asy'ari, etos kerja adalah rajutan nilai-nilai yang membentuk kepribadian seseorang dalam bekerja, yang kemudian membentuk semangat yang membedakannya, antara yang satu dengan yang lainnya. Etos kerja dalam Islam dengan demikian merupakan refleksi pribadi seseorang yang bekerja dengan bertumpu pada kemampuan konseptual yang bersifat kreatif dan inovatif.[74]

---

[73] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1995), 165.
[74] Musya Asy'ari, "Etos Kerja Islam sebagai landasan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan" dalam Moh. Ali Aziz (ed.), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu ayat yang mendorong setiap individu untuk membangun etos kerja adalah QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ

ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[75]

Semangat etos kerja ini juga dikaitkan dengan konsep Islam tentang perubahan sosial. Semangat etos kerja ini pula yang ditunjukkan oleh aktivitas Bank Wakaf Mikro al Fithrah Wava Mandiri, mulai dari pengelolanya maupun anggota (pelaku usaha) yang mendapatkan bantuan modal usaha.

Pengelola BWM dalam Halaqah Mingguan (Halmi) selalu hadir dalam perkumpulan annggota memberikan pendampingan keagamaan, kewirausahaan, maupun pengelolaan keluarga. Sementara anggota yang sebagian besar pelaku usaha pun telah menunjukkan peningkatan semangat kinerja dalam berwirausahanya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya usaha anggota BWM yang meningkat, baik dari segi produksi maupun peningkatan tenaga kerja yang diserap.

Sebagaimana contoh di atas juga telah dibahas bahwa setiap anggota juga melakukan *sharing* keterampilan usaha. Seperti ada seorang anggota yang memiliki kemampuan dan usaha membuat tas rajut, kemudian *skill*

[75] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Semesta Al-Qur'an, 2013), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ditularkan kepada puluhan anggota Halmi lain. Sehingga anggota lain pun bisa meraup pendapatan dari tambahan keterampilan membuat tas rajut yang dibuatnya. Anggota yang sebelumnya hanya menjaga toko, kini punya pemasukan baru membuat tas rajutan.

Dari informasi yang penulis peroleh, tas rajutan tersebut kini juga menjadi perhatian pemerintah Surabaya maupun OJK. Sehingga, setiap ada pameran atau bazar, produk tas rajutan anggota BWM AL Fithrah Wava Mandiri ini seringkali diikutseratakan.

Sejarah telah mencatat bahwa perubahas sosial, termasuk di dalamnya juga perubahan ekonomi, merupakan misi utama sejak pertama kali Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. empat belas abad silam. Bahkan Nabi sendiri sejak muda sudah menjadi seorang pembisnis dan pengembala sebagai bentuk memberikan teladan kepada para sahabat. Maka provokasi Nabi melalui hadisnya terhadap masyarakat Arab pada waktu itu, merupakan hal yang sangat realistis. Nabi bersabda:

> "Tidak ada satu makananpun yang dimakan seseorang yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan Nabi Daud as. Makan dari tangannya sendiri.(HR. Imam Bukhari).

Dengan kolaborasi anatara pendampingan BWM Al Fithrah Wava Mandiri dan etos kerja anggotanya, maka bisa menjadi senjata utama dalam memerangi kemiskinan. Ia adalah sarana pertama untuk menghasilkan harta benda dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dalam kolaborasi ini terkandung "spirit" atau semangat untuk mengubah sesuatu menjadi jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih baik. Dengan kolaborasi ini pula, kemiskinan dapat diperangi sehingga seseorang dapat dan mampu keluar dari jurang kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Program pengentasan kemiskinan BWM Al-Fithrah Wava Mandiri ini sangat sesuai dengan program pengentasan kemiskinan dalam Islam. Dimana dalam programnya, BWM Al Fithrah Wava Mandiri melakukan kegiatan yang tidak hanya "memberi ikan, melainkan memberi kail" dengan membangun kesadaran kolektif pemberantasan kemiskinan bersama masyarakat QS. al-Ruum ayat 38 dan QS. al-Baqarah 245. Program pengentasan yang berupa pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha tersebut juga membangkitkan etos kerja individu dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan QS. al-Jumuah ayat 10.
2. BWM Al-Fithrah Wava Mandiri memiliki program pengentasan kemiskinan berupa pembiayaan melalui mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) dan pendampingan usaha dengan pembentukan aktivitas kelompok berupa Halaqoh Mingguan (Halmi) yang meliputi pendidikan keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan atas kondisi yang lebih baik. Berikut adalah saran berdasarkan hasil penelitian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan:
   a. Mengingat peranan pembiayaan dan pendampingan usaha oleh BWM berperan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu membuka BWM-BWM di berbagai pesantren lain.
   b. Untuk meningkatan kinerja, perlu pendampingan manajerial yang lebih intens kepada para pengelola BWM.
2. Bagi Bank Wakaf Mikro Syariah Al-Fithrah Wava Mandiri

   Melihat hasil positif dari program BWM Al-Fithrah Wava Mandiri, baiknya sasaran nasabah diperluas sehingga lebih banyak masyarakat miskin produktif yang bisa menerima manfaat program pengentasan kemiskinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul-Karim, Shamsiah. "Contemporary Shari'ah Structuring for The Development and Management of Waqf Assets in Singapore" (Tesis -- Durham University, Durham UK. 2010. Diakses dari: http://etheses.dur.ac.uk /778/

Adelia, Intan Rizky. 2018. "*Mengenal Bank Wakaf Mikro"*, dalam https://danaxtra.com/artikel/mengenal-bank-wakaf-mikro, diakses pada 5 September 2018.

Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.

Ahmed, Habib. "Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation", *Occasional Paper Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IDB)*, No.8. 2004.

Akmal, Raihanul. "Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Prodiktif di Kota Banda Aceh". Skripsi— Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, 2018.

Al Arif, M. Nur Rianto. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Indo-Islamika*. Volume 2, No.1, 2012.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika, 2004.

Arraiyah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Alquran*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Asy'ari, Musya."Etos Kerja Islam sebagai landasan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan" dalam Moh. Ali Aziz (ed.), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 35-36.

Attoillah. *Hukum Wakaf, Cetakan Pertama*. Bandung: Yrama Widya. 2014.

Bu Aisyah, Wawancara, Kedinding – Surabaya , 10 Desember 2018

Candra, Felix Hendrika. "Pengentasan Kemiskinan Dalam Surat Al Ma'un Study Analisa Surat Al Ma'un". Skripsi-- Program Studi Tafsir Hadits, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Februari. 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006.

Düzbakar, Ömer. "Charitable Women And Their Pious Foundations In The Ottoman Empire: The Hospital of The Senior Mother, Nurbanu Valide Sultan". *JISHIM*. No. 1 Vol. 5. 2006.

Fauziyah, Ani. "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)". 2nd Proceedings AICIS, 21 – 22 April 2018.

Gemari. " Financial Inclusion» Jadi Isu Global", Tahun Gemari XII/Edisi 131/Desember 2011.

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.

Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Haryanto, Rudy. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai", *Jurnal al-Ihkâm*. Vol .7 No .1. Juni, 2012.

Hasan, Shabana. "Role of Waqf in Enhancing Muslim Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore", A paper was presented at The 8th International Conference on Islamic Economics And Finance (ICIEF) held by Islamic Research and Training Institute- Islamic Development Bank (IRTI-IDB) and Qatar Foundation. Doha – Qatar. 18-20 December 2011

Havita, et.al. "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk MengembangkanWakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan", www.doarj.org diakses pada 04 Mei 2019 .

Hermawan, Wawan. *Politik Keuangan tentang Zakat dan Wakaf di Indonesia.* Semarang: IAIN Walisongo. 2009.

Istan, Muhammad. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Persfektif Islam", *Jurnal Al Falah: Journal of Islamic Economics*. Vol. 2, No. 1. 2017.

Kasri, N. Suhaida, N. S. N. Nor Saeran. "Waqf and Sukuk: Addressing The Humanitarian Funding Gap". 2016. diakses dari http://giem.kantakji.com/article/ details/ID/918

Katsir, Ibn. *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir, Jilid. I, terj. Abd. Ghaffar*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjrmahannya*. Bandung: PT Semesta Al – Qur'an. 2013.

Khalil, Jafir. 2010. "*Pengelolaan Wakaf Uang di SIBL, Bangladesh*", dalam https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/695, diakses pada 15 Agustus 2018.

Livanda. 2008. "*OJK Beri Izin Usaha 20 Bank Wakaf Mikro",* dalam http://281918/ojk-beri-izin-usaha-20-bank- wakaf-mikro, diakses pada 3 Agustus 2018.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.*

Nawawi, Ismail. *Metoda Penelitian Kualitatif.* Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.

Nurhadi. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan,* Yogyakarta: PT. Media Kencana. 2007.

Pulungan, Thomas. 2018. "*Potensi Wakad di Indonesia Capai Rp.2000 Triliun',* dalam https://nasional.sindonews.com/read/1272072/15/potensi-aset wakaf-di-indonesia-capai-rp2000-triliun-, diakses pada 5 September 2018.

Qahf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*,. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005.

Qaradlawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan, ter. Maimun Syamsuddin.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Rossiana, Gita. 2018. "*Bank Wakaf Mikro Bukan Bank Justru Lembaga Non Bank"*, dalam https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bankjustru-lembaga-non-bank, diakses pada 2 Juni 2018.

Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf*", JIA*, Vol. XIV No. 1 .Juni 2013.

Santoso, Edi. "Mengentaskan Kemiskinan Dan Kebodohan Ummat Melalui Inklusi Keuangan Syariah (Sharia Financial Inclusion)", Proceeding Seminar Nasional dan Call for Paper "Membangun Indonesia Berbasis Nilai-nilai Agama", diselenggarakan oleh ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia) di UNAIR, Surabaya 19-20 November 2015.

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: Grasindo. 2007.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sjafari, Agus. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS, 1997)

Suparlan,Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan. J*akarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995.

Syam, Taufik Rahayu. *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*. tk: tp, 2011.

Tim OJK. 2018. *" Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat "*. dalam https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info terkini /Pages /Infografis-Bank-Wakaf-MikroMendorong-Ekonomi-Umat.aspx, diakses pada 11 November 2018.

Yuli, Sri Budi Cantika. "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*. Vol. 4 No.2. Juli, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id